



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1193 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH HASIL LELANG TITIK REKLAME
TAHUN ANGGARAN 2015 ATAS NAMA PT MAGNA ASTRO
PRONTONUSA PERSADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor 11.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, telah merekomendasikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar menginstruksikan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan pendapatan diterima di muka hasil lelang titik reklame pada PT Magna Astro Prontonusa Persada sesuai ketentuan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mekanisme pengembalian penerimaan hasil lelang titik reklame dimaksud dapat dianggarkan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah, dasar pengeluaran anggaran tidak terduga yang dianggarkan APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2015 atas Nama PT Magna Astro Prontonusa Persada;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH HASIL LELANG TITIK REKLAME TAHUN ANGGARAN 2015 ATAS NAMA PT MAGNA ASTRO PRONTONUSA PERSADA.

- KESATU** : Menetapkan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian pembayaran lain-lain pendapatan asli daerah hasil lelang titik reklame Tahun Anggaran 2015 atas nama PT Magna Astro Prontonusa Persada dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka merealisasikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 jenis Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022



P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur PT Magna Astro Prontonusa Persada

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1193 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH HASIL LELENG TITIK REKLAME TAHUN
ANGGARAN 2015 ATAS NAMA PT MAGNA ASTRO
PRONTONUSA PERSADA

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN HASIL LELENG TITIK REKLAME
TAHUN ANGGARAN 2015 ATAS NAMA PT MAGNA ASTRO PRONTONUSA PERSADA

Nama	Uraian	Jumlah Pengembalian	Keterangan
PT Magna Astro Prontonusa Persada	Pengembalian pembayaran hasil lelang titik reklame SK Penetapan Pemenang Lelang (Surat Keputusan Kepala BPKD tentang Penetapan PT MAPP sebagai Pengguna Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Jembatan penyeberangan Orang (JPO) yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi Jakarta Selatan) 1. JPO Depan Indorama 2. JPO Depan Kedubes Turki 3. JPO Depan Four Season 4. JPO Depan Depkes	Rp6.978.900.000,00	Pengembalian pembayaran hasil lelang titik reklame Tahun Anggaran 2015 atas nama PT Magna Astro Prontonusa Persada



HERU BUDI HARTONO